

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK DEMI
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)

Tesis

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh :

HENDY ISHARYANTO

NPM : 2074130013

Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hendy Isharyanto**
NPM : **2074130013**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **ANALIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DEMI PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Bandar Lampung, 06 Juni 2022
Yang Menyatakan,

Hendy Isharyanto
2074130013

ABSTRAK

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam rangka menjaga kemurniaan nasab, adopsi dalam Islam tidak menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan pengangkatan anak. Way Kanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dimana penulis menemukan adanya pengangkatan anak/adopsi yang tidak dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan, mereka menempuh jalur kekeluargaan untuk melakukan adopsi anak. Tentu saja ini berakibat pada status anak adopsi tersebut, tidak adanya kepastian hukum secara yuridis terkait status anak yang bersangkutan.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dan mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, adapun data yang digunakan adalah berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan serta didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial Way Kanan telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak, Asas Kepentingan terbaik bagi anak dan Asas Kepastian Hukum. Hal ini dapat terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan. Pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mengutamakan kemaslahatan anak angkat tersebut dalam hal tumbuh kembangnya, hak-hak yang melekat padanya guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutus nasab asli antara anak dan orang tua kandung, namun dalam proses penetapan pengadilan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 20 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama, dimana Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan merekomendasikan untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri walaupun anak angkat dan orang tua angkat beragama Islam. Apabila hal ini terus berlanjut dikhawatirkan akan berimplikasi pada penetapan tentang hak waris anak angkat dan sebagainya yang tidak sesuai dengan hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. 35142

**Judul Tesis : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK DEMI PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)**
Nama : Hendy Isharyanto
NPM : 2074130013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

**Untuk dapat dipertahankan dalam Sidang Terbuka Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II,

Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.
NIP. 197112041997032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Zuhraini, M.H.
NIP. 196505271992032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. 35142

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK DEMI PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)**

**Nama : Hendy Isharyanto
NPM : 2074130013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Telah diujikan dalam Sidang Terbuka pada tanggal 30 Mei 2022 oleh Program
Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung dan dinyatakan Lulus.**

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.

Penguji II : Dr. Khairuddin, M.H.

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.

**Mengetahui
Program Pascasarjana**



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab : 4-5)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah *subhaanahu wa ta'ala* atas selesainya penulisan tesis ini, sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan *Al-Fatihah* beriring selawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu wahai sang motivator Baginda Nabi Muhammad SAW, pergerakan revolusioner dalam ber hukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Subiyadi dan Ibu Aisyah. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kalian berdua, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
2. Wawak Hi. Dani Alin yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk kelancaran perkuliahanku.
3. Aak Andi Septa Wijaya dan Mba Iin Inziah yang telah mendukungku dalam setiap langkah perkuliahan.
4. Kepada keluarga besarku, makde Juwairiyah, kakak sepupu, Darsono, Susi Lawati, dan (Almh) Eka Sulastri yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam A tanpa terkecuali yang menjadi pendukung, penyemangat, pemberi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju.
6. Terimakasih kepada Ibu Utama Dewi, S.E., M.M., Ibu Manisah, S.E., M.M., serta Ibu Meyta Sugirolina, S.H., sebagai narasumber yang telah memberikan sumber informasi dan masukan berkenaan dengan materi pada penulisan tesis.

7. Terimakasih juga untuk seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk data penulisan tesis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hendy Isharyanto dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 06 Juni 1998, dan merupakan putra dari Bapak Subiyadi dan Ibu Aisyah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak IKI PTPN VII Blambangan Umpu yang diselesaikan pada tahun 2005, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Negeri Baru diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Blambangan Umpu diselesaikan pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blambangan Umpu pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung dengan menempuh Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Fakultas Syari'ah lulus pada tahun 2020, lalu melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyyah).

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزُّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḥilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/penulisan tesis ini yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)”**. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhamad SAW para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penulis tesis ini penulis haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Adapun ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga tesis ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberi pengetahuan dan pengalaman saya, dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.

6. Bapak Bismijanadi, selaku Kepala Dinas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, dan Bapak Insan, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ibu Utama Dewi, Ibu Manisah, Ibu Meyta Sugirolina serta para narasumber.
7. Teruntuk teman-teman sekelas dan seperjuangan Hukum Keluarga Islam A terimakasih telah banyak memberikan motivasi dan sarana bertukar pikiran.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu kalian berikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *ukhuwah islamiyah*.

Bandar Lampung, 6 Juni 2022



Hendy Isharyanto
2074130013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	9
H. Pendekatan Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Pengangkatan Anak	20
2. Sejarah Pengangkatan Anak	21
3. Sumber Hukum Pengangkatan Anak yang Dilarang dan Dianjurkan.....	25
4. Hukum Pengangkatan Anak	27
5. Tujuan Pengangkatan Anak.....	29
6. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang Tua Angkat	30
7. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Angkat	30
8. Akibat Pengangkatan Anak	35
B. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif	37
1. Pengertian Pengangkatan Anak	37
2. Sejarah Pengangkatan Anak	38
3. Tujuan Pengangkatan Anak.....	41
4. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang Tua Angkat	42

5. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Angkat	43
6. Akibat Pengangkatan Anak	48
7. Prosedur Pengangkatan Anak	51

C. Perlindungan Anak dan Perlindungan

Hukum Terhadap Anak.....	53
1. Perlindungan Anak	53
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	59
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	64
1. Jenis Penelitian	64
2. Sifat Penelitian.....	64
B. Populasi dan Sampel	65
1. Populasi	65
2. Sampel	65
C. Sumber Data	66
1. Data Primer.....	66
2. Data Sekunder.....	66
D. Metode Pengumpulan Data	66
1. Wawancara	66
2. Dokumentasi.....	67
E. Metode Analisis Data	67

BAB IV DATA DAN ANALISIS

A. Data Lapangan	68
1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	68
a. Sejarah Singkat	68
b. Visi dan Misi.....	69
c. Struktur Organisasi	70
2. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.....	73
B. Analisis Data	90
1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	90
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 106
B. Rekomendasi 108

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat pengangkatan anak yang semata-mata menjadi salah satu mengapa pengangkatan anak atau adopsi dijadikan salah satu alternatif bagi keluarga yang ingin memiliki keturunan. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata anak akan tetap dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi sebagai salah satu lembaga hukum, di mana dalam arti ini pengangkatan anak sebagai lembaga pengangkatan anak untuk fungsi bagaimana cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua angkatnya.¹

Dalam rangka menjaga kemurniaan nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya.²

Walaupun ajaran Islam sangat menganjurkan untuk selalu menjaga kemurnian nasab dan melarang adopsi secara mutlak, namun Islam tetap memerintahkan untuk bersikap santun terhadap siapapun, termasuk terhadap anak-anak jalanan yang terlantar terutama anak yatim.

¹ PP Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1, Ayat 2.

² M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 11

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa terdapat pola pengangkatan anak yang dikira oleh sebagian orang sebagai perbuatan yang dilarang ajaran Islam, padahal sesungguhnya tidak, yaitu tindakan seseorang mengambil anak-anak terlantar dan anak-anak yatim, diperlakukan seperti anaknya sendiri, di bina, dididik, dan di cukupi segala kebutuhannya.³

Kadang kala sebuah keluarga dikatakan harmonis dan lengkap jika anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan buah hati dari kedua orang tua yang tiada ternilai harganya, dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Pada umumnya perkawinan tidak akan puas bilamana tidak mempunyai anak, maksudnya sebuah perkawinan dirasa kurang komplit apabila tidak hadirnya seorang buah hati, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperolehnya. Pengangkatan anak adalah salah satu usaha untuk memiliki anak, mengambil, serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak dan anak angkat di lain pihak.

Mahmud Syaltut, seorang ulama dan pemikir Islam dari Mesir menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak lain yang diperlakukan untuk seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan dan lain lain, tanpa harus menyamakan sebagai anak kandung, maka pengangkatan seperti itu dalam Islam dibenarkan.⁴

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda di antaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu. Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena kekhawatiran akan terjadinya keretakan hubungan yang telah dibinanya. Selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan.

³ *Ibid*, h. 12.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al- Fatawa*, (Mesir: Dar al Syuruk, 1991), h. 321

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga (Ahwal Asyakhshiyah), karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada UU tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Kemudian di UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya pasal 39 sampai pasal 41 UU tersebut memuat tentang ketentuan pengangkatan anak. Pengertian pengangkatan anak (Adopsi) beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak sebagai berikut : “Mengangkat anak sebagai buatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”⁵

Definisi anak dalam pasal 1 (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 (10) menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”⁶

Indonesia telah mengatur tata cara adopsi anak yang sesuai dengan hukum, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana

⁵ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Bumi Aksara 1990), h.

⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 1.

berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Way Kanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dimana penulis menemukan adanya pengangkatan anak/adopsi yang tidak dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan, mereka menempuh jalur kekeluargaan untuk melakukan adopsi anak. Tentu saja ini berakibat pada status anak adopsi tersebut, dimana tidak adanya kepastian hukum secara yuridis terkait status anak yang bersangkutan.

Berdasarkan alur prosedur pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, pada tahap pengajuan penetapan pengadilan cenderung selalu merekomendasikan ke Pengadilan Negeri walaupun anak angkat dan Calon Orang Tua Angkat (COTA) tersebut beragama Islam, serta memberikan pilihan kepada COTA ingin mengajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan adopsi. Ini merupakan regulasi perkembangan baru setelah sebelumnya hanya pengadilan negeri yang memiliki kewenangan tersebut.

Kemudian, beberapa fakta yang penulis temukan di lapangan bahwa permasalahan terkait adopsi banyak berhubungan dengan administrasi seperti, pencantuman nama nasab oleh ayah angkat di akta kelahiran si anak angkat serta pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat tanpa melalui prosedur dan penetapan pengadilan, serta kurangnya sosialisasi tentang prosedur pengangkatan anak yang dilakukan instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pengangkatan anak yang seharusnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dan upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang diadopsi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)”**.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini digunakan untuk merincikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari latar belakang yang telah penulis paparkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalam pembahasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah pengangkatan anak tanpa keputusan pengadilan
- b. Pengangkatan anak tanpa keputusan pengadilan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap status anak angkat
- c. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- d. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut :

- a. Pengangkatan anak tanpa keputusan pengadilan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap status anak angkat
- b. Pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan
- c. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan dikaji lebih dalam mengenai permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan?

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan anak demi perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan referensi maupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Program Pascasarjana.

2. Kegunaan Praktis

Yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dan memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Adapun dalam kajian pustaka dalam bentuk karya ilmiah dengan tema Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Perspektif Perlindungan Anak setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. Riski Angga Putra, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial, 2018, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik

pengangkatan anak adopsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menjelaskan peran pekerja sosial dalam Praktik adopsi anak di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu penelitian berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan (lokasi penelitian). Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi berbagai macam kasus antara lain; *Pertama* Ketidakjelasan kewenangan Perkara Adopsi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul, *Kedua* Pemalsuan dokumen. *Ketiga* Perbedaan SOP di Kabupaten/Kota Yogyakarta. Sedangkan Peran Pekerja Sosial dalam Praktik adopsi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pekerja Sosial memiliki peranan sebagai *enabler* yang paling sering digunakan dalam profesi pekerjaan sosial, dimana pekerja sosial membantu calon orang tua angkat (COTA) dalam mengakses sistem sumber terkait proses pelaksanaan pengangkatan anak, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah sehingga dapat menemukan solusi dalam pelaksanaan pengangkatan anak.⁷

2. Noor Hidayah, Program Pascasarjana IAIN Palangkaraya, Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangkaraya, 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadinya adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangkaraya, dan bagaimana menurut hukum positif adopsi anak luar pengadilan di Kota Palangkaraya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Secara spesifik penelitian ini bersifat *socio-legal* dengan langkah-langkah observasi, dokumentasi, wawancara dan analisis tiga (responden) data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan latar belakang 3 (tiga) pasang orang tua angkat yang ada di Kota Palangka Raya mengadopsi anak di luar pengadilan disebabkan beberapa alasan yaitu pertama, tidak adanya pengetahuan tentang prosedur adopsi menurut aturan

⁷ Riski Angga Putra, *Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33616/> (akses internet pada 7 Juni 2022, jam 19.46 WIB)

yang berlaku, kedua masih saling percaya kepada orang tua kandung anak angkat disebabkan masih berasal dari pihak keluarga orang tua angkat, ketiga kekhawatiran orang tua angkat terhadap status anak angkat yang diketahui anak angkat sebelum waktunya dan keempat masalah biaya dan waktu yang panjang untuk mengurus administrasi adopsi hingga keluarnya penetapan pengadilan. Sedangkan kajian hukum positif telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 dan PP Nomor 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak yang merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan agar orang tua dan anak angkat memiliki status kepastian hukum, keadilan dan memiliki kemaslahatan di kemudian hari.⁸

3. Syamsuddin, Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Pengangkatan Anak di Bawah Tangan, 2019, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Penelitian dilakukan terhadap enam kasus pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kota Banjarmasin. Untuk menggali data lapangan digunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin kebanyakan disebabkan oleh keadaan orangtua anak yang banyak memiliki anak dan tidak mampu (kasus pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam) dan satu kasus (kasus empat) kedua orangtua anak meninggal dunia. Sebanyak empat kasus pengangkatan anak dilakukan oleh orang lain (kasus pertama, kedua, kelima dan keenam) dan dua kasus anak diangkat oleh orang yang masih ada hubungan keluarga (kasus ketiga dan keempat), yang semua orangtua angkat tersebut relatif mampu di segi ekonomi dan tidak memiliki anak kandung (kasus pertama sampai enam kecuali kasus empat).

⁸Noor Hidayah, *Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangkaraya*, (Palangkaraya : IAIN Palangkaraya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2544/> (akses pada 10 Juni 2021, jam 09.38 WIB)

Pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pada lima kasus (kasus pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam) membawa kebaikan bagi pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak. Pada kasus empat agak tidak sesuai dengan hukum Islam, karena anak angkat hanya dijadikan sebagai pembantu rumah tangga dan tidak disekolahkan, sehingga pengangkatan anak tidak mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik. Pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin tidak bertentangan dengan hukum Positif, sebab hukum Positif tetap memberi ruang pengangkatan anak secara agama atau adat oleh warga masyarakat, namun ditekankan agar pengangkatan anak menurut kebiasaan masyarakat itu selanjutnya diproses melalui pengadilan supaya memiliki legalitas dan lebih menjamin hak-hak anak di tangan orang tua angkatnya.⁹

4. Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, No. 29 Vol. 12 Mei 2005 : 76 – 87, Islam mengenal dua macam pengangkatan anak, pertama, dalam pengertian menjadikannya anak sebagai anak kandung dalam arti mempunyai hak dan kedudukan sebagai anak kandung sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Kedua, pengangkatan anak dalam pengertian pemeliharaan anak dalam arti tidak menjadikannya sebagai anak kandung. Praktik yang terjadi pada masa jahiliyah tersebut telah terhapus dengan datangnya Islam berdasarkan surat Al Ahzab ayat 4-5. Islam memperbaruinya dengan cara pengasuhan terutama terhadap anak-anak yatim sebagaimana terdapat dalam surat Al Ma'uun. Praktiknya di Indonesia, adopsi atau pengangkatan anak juga tidak otomatis membawa konsekuensi akan perubahan status anak tersebut sebagai anak kandung. Status anak angkat mendapat warisan atau tidak tergantung pada sistem hukum yang dipakai dalam menyelesaikan masalah warisan tersebut. Dalam KHI anak angkat bukanlah sebagai ahli waris akan tetapi ia berhak mendapat wasiat wajibah. Adopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak terhadap

⁹ Syamsuddin, *Pengangkatan Anak di Bawah Tangan*, (Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/13463/> (akses pada 10 Juni 2021, jam 10.01 WIB)

keberlangsungan masa depannya, hal yang demikian sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh Al-Qur'an.¹⁰

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori.

a. Teori Masalah Al-Mursalah

Dari segi bahasa kata *masalahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (حلص) yang berarti baik.¹¹ Kata *Al-Maslahah* adalah seperti lafadz *Al-Manfa'at*, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafadz *Al-Manfa'at* sama artinya dengan *Al-Naf'u*.¹²

Maslahah Al-Mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹³

Rujukan teori *masalahah al-mursalah* yang peneliti gunakan adalah *mashlahah ad-dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ;

- 1) *Hifdz ad Din*, memelihara agama,
- 2) *Hifdz an Nafs*, memelihara jiwa,
- 3) *Hifdz al 'Aql*, memelihara akal,
- 4) *Hifdz an Nasl*, memelihara keturunan,
- 5) *Hifdz al Mal*, memelihara harta.

Maqashid as syariah, dalam pandangan as-Syatibi adalah tujuan diberlakukannya hukum syariah adalah demi untuk kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid as syariah* yang

¹⁰ Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, 2005, <https://journal.uui.ac.id> > article > download, (akses pada 11 Juni 2021, jam 14.25 WIB)

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345.

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 117.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II, Ibid*, h. 347.

dikembangkan as-Syatibi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu bersifat *dharuriyyah* (keharusan), *hajiyyah* (kebutuhan), dan *tahsiniyyah* (penghiasan). *Maqashid as syariah* disebut harus karena maqashid ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang *maslahah ad-din* (agama dan akhirat) dan dunia, dengan pengertian bahwa jika *maslahah* ini dirusak maka stabilitas kehidupan dunia pun menjadi rusak. Kerusakan masalah ini mengakibatkan berakhirnya kehidupan dunia ini dan diakhirat ia mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.¹⁴

Berpijak pada permasalahan *maslahah ad dharuriyyah*, disusunlah kategorinya dalam lima hal, yaitu menjaga kemaslahatan agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), kekayaan (*al-mal*) dan intelektual (*al-'aql*). Kajian tentang permasalahan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dalam tulisan ini dikaji dengan khususnya menggunakan setidaknya dari kelima kategori *maslahah ad-dharuriyyah*, khususnya pada aspek menjaga keturunan (*an-nasl*), dan intelektual (*al-'aql*).

Tinjauan pertama adalah dari sisi penjagaan agama. Saat adanya perjanjian terhadap pengangkatan anak ini hendaknya dijamin bahwa orang tua angkatnya adalah orang yang seagama jangan sampai ayah angkatnya adalah orang yang beda agama. Jika sudah dipastikan orang tua angkatnya adalah orang yang beragama Islam, maka diusahakan yang akan mengadopsinya adalah orang yang memiliki pemahaman dan pengamalan yang baik terhadap agama sehingga pemeliharaan anak angkat dari sisi agamanya dapat terjamin.

Uraian tentang kemashlahatan penjagaan jiwa di atas berkaitan dengan kemashlahatan penjagaan harta (*hifz al-Mal*) dan penjagaan akal (*hifz al-'Aql*). Orang kaya yang membiayai anak angkat untuk kehidupan dan pendidikannya akan mendapatkan manfaat dari hartanya tersebut, karena digunakan dalam jalan kebaikan membantu orang yang kesusahan. Anak angkat yang miskin menjadi terbantu karena terpenuhi

¹⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus, 2009.

kebutuhan kehidupan dan pendidikannya. Seorang anak yang telah terjamin kebutuhan kehidupan dan pendidikannya, maka *maqashid syariah* dari sisi penjagaan akal nya (*hifz al-'Aql*) telah tercapai.

Terakhir yang perlu diperhatikan adalah penjagaan terhadap nasab (*hifz al-Nasl*). Anak angkat, seperti pada uraian di atas, tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya, haruslah dinasabkan tetap kepada orang tua kandungnya. Jangan sampai ayah angkat memaksakan diri untuk mendaftarkan dan membuat anak angkat seolah-olah adalah ayah kandungnya, dan ini akan merusak garis keturunan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* dari penjagaan keturunan. *Maqashid* dari sisi ini akan tetap terjamin selama anak angkatnya tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya.

Dengan beberapa kategori dalam *ad dharurriyat* diatas peneliti ingin mengetahui implementasi pengangkatan anak yang dilakukan Dinas Kabupaten Way Kanan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam teori *maqashid as syariah* baik dalam hal penjagaan agama, jiwa, keturunan, harta, maupun akal. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

Tiga syarat untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum :¹⁵

- 1) Kemashlahatan harus sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemashlahatan harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- 3) Kemashlahatan termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dharuri, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1997, h. 122

kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Kemaslahatan yang timbul dari ketiga syarat di atas dalam proses pengangkatan anak pun harus sejalan dengan kehendak syara' (Alquran dan Sunnah), bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan bagi si anak yang diangkat, dan kemashlahatan pengangkatan anak itu bersifat universal, yaitu berlaku sama untuk semua anak tanpa terkecuali.

Teori di atas memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip *mashlahah al mursalah* yang harus timbul sebagai akibat dari upaya perlindungan anak dalam hal pengangkatan anak guna menjamin terpenuhi segala hak dan kewajiban yang ada padanya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam proses pengangkatan anak serta hak dan kewajiban yang timbul akibat hukumnya, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu proses pengangkatan anak tersebut dapat memberikan kedudukan/status anak yang di angkat oleh orang tua angkatnya menjadi jelas dan terang sesuai hukum yang berlaku. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian yang dalam hal ini proses pengangkatan anak dalam bentuk pemberian kasih sayang, pemenuhan kebutuhan si anak dan lainnya. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, maka sangat diperlukan jalur-jalur hukum yang telah diatur oleh pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak.

Dengan teori kepastian hukum ini peneliti ingin melihat prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, apakah telah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum bagi si anak, sebab pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan.

Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka seharusnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban

¹⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385.

praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula di kemudian hari. Sesuai dengan pernyataan di atas, seorang anak yang diangkat oleh orang tua angkat apabila dalam proses pengangkatan anak tidak melalui proses penetapan pengadilan maka anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua angkat kepada anak angkat tersebut, perlu adanya bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. Kegiatan dimaksudkan agar orang tua dapat memahami tentang pelaksanaan pengangkatan anak, mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dapat mengatasi permasalahan dalam pengangkatan anak, dan membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.¹⁸ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁹ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul

¹⁸ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs)*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, h. 2

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

penelitian ini meliputi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak.


Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua angkatnya.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pada UU tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Pada Bab VIII, khususnya pasal 39 sampai pasal 41 UU tersebut memuat tentang ketentuan pengangkatan anak.

Konsekuensi hukum yang timbul dari pengangkatan anak yang kemudian terimplikasi pada prosesnya apakah melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan dengan penetapan pengadilan juga hak asuh/pemeliharaan (*hadhannah*) yang terdiri dari beberapa aspek, seperti aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, inilah yang menjadi pemenuhan hak dasar anak angkat dalam bentuk pemeliharannya demi pencapaian kemaslahatan hidupnya di hari kelak.²⁰

²⁰ H. Nasaruddin Umar, *Pengantar Kajian Islam Aktual*, Jakarta. 2010, h. 147

Kerangka Pikir



H. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata²¹

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Way Kanan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Way Kanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dimana penulis menemukan adanya pengangkatan anak/adopsi yang tidak dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan juga tanpa putusan pengadilan, mereka menempuh jalur kekeluargaan yang mana mayoritas masyarakat di Kabupaten Way Kanan menganut sistem kekerabatan patrilineal. Tentu saja ini berakibat pada status anak adopsi tersebut, dimana tidak adanya kepastian hukum secara yuridis terkait status anak yang bersangkutan.

Pendekatan yuridis sosiologis dapat dijadikan alat untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi dan bekerjanya berbagai produk kebijakan dan perundang-undangan nasional dalam pengangkatan anak dalam praktek ketika berhadapan dengan kebiasaan masyarakat dan hukum lokal yang berupa sistem kearifan lokal serta pandangan dalam hukum Islam terhadap proses pengangkatan anak tersebut di lapangan.

Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis penulis ingin melihat lebih jauh prosedur pengangkatan anak yang dilakukan di

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

Kabupaten Way Kanan yang dalam hal ini merupakan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan serta sistem pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat tentang pengangkatan anak dengan sistem kekeluargaan tersebut, apakah tetap menjaga prinsip dalam maqashid syariah sehingga dapat menimbulkan kemaslahatan bagi anak angkat.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Dalam Islam pengangkatan anak disebut *tabani*. Secara terminologis, *tabani* menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (*tabanni*) “pengambilan anak” yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengetahuan lain, *tabani* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas kepada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan. Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *tabani*. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasulullah Saw. Istilah *tabanni* diartikan dengan “mengambil anak angkat”.¹ Islam telah mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya” sendiri, menurut pandangan Hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja. Dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat dari surat Al-Ahzab ayat 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ

¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 20.

الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
 مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Berdasarkan penjelasan surat di atas bahwa pengangkatan anak ini tidak mempunyai pengaruh selain hanya sekedar sebagai suatu amal sosial yang terpuji, di samping itu juga karena mempunyai berbagai latar belakang yang positif. Maka menurut pandangan Hukum Islam status hukumnya boleh saja atau bahkan dianjurkan (sunah).²

2. Sejarah Pengangkatan Anak

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. Tradisi pengangkatan anak sebenarnya dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa - bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-tabanni dan sudah ditradisikan secara

² Ahmad Syafii, *Adopsi dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 4, No. 1, (Maret 2007), h.56.

turun temurun.³ Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah saw sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah saw dengan nama Zaid bin Muhammad, dan pengangkatan itu diumumkan oleh Rasulullah saw di depan kaum Quraisy, dan Nabi Muhammad saw sendiri juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi, Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad saw,

Setelah Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul, turunlah QS.

Al – Ahzab (33:4-5)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak -bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung, dalam hal ini Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2002, h.

menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Sejarah hidup Rasulullah saw (sebelum kenabiannya) sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy bekas istri anak angkatnya, dapat dijadikan justifikasi kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaid bin Haritsah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah swt, namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw, oleh istrinya Khadijah sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan, menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Muhammad saw untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad saw. menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya, Sedang beberapa waktu Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga Rasulullah saw. memperkenankan perceraian mereka. Setelah masa iddah Zainab, Nabi Muhammad saw diperintahkan oleh Allah swt untuk mengawininya, dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Azhab (33:37)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا
قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah - lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan an kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Dengan demikian pengangkatan anak (*tabbani*) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antar kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

Dalam hukum Islam pengangkatan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya termasuk dalam kelompok anak pungut *al-laqith* yakni anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya. Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fikih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri dimasa datang, secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya, maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa maka walinya tetap ayah kandungnya.

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga kategori yang menyebabkan seseorang saling mewarisi yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena hasil perkawinan yang sah *al-mushahahah*, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak), dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian, oleh karena itu antara dirinya dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika akan mewarisi maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dengan orangtua kandungnya secara timbal balik.⁴

⁴ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017). h. 102

3. Sumber Hukum Pengangkatan Anak yang dilarang dan dianjurkan Islam

- a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana ditegaskan Allah swt dalam firmanNya, QS. Al-Ahzab (33:4-5)

Terjemahnya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak -anak

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak -bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- b. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat, QS. Al-Ahzab (33:37)

Terjemahnya : Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah -lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang

mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

- c. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak, QS. Al-Maidah (5:32)

Terjemahnya : Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah - olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

- d. Konsepsi pengangkatan anak ada dua yaitu yang diharamkan dan yang dianjurkan.

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “*Tabanni*” perlu dipahami bahwa *Tabanni* itu ada dua bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya, *tabanni* seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Sangat dianjurkan jika seseorang mengambil anak orang lain yang memang keadaannya perlu mendapat kasih sayang Ibu-Bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik memberikan kesempatan belajar kepadanya, karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu. Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam ini termasuk perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam dan bernilai

ibadah yang berpahala. Bagi orang tua angkat boleh mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya (sebanyak-banyaknya sepertiga) dari hartanya untuk anak angkatnya sebagai persiapan masa depannya agar ia merasakan ketenangan hidup.⁵

4. Hukum Pengangkatan Anak

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, ia tetap anak dari kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt pada surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya dengan laki-laki lain. Hukum Islam juga melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah

⁵ Mahmut Syaltut, *Al-Fatawa*. Kairo Dar al-Syuruq, 1991, h. 292

sehari-hari, mendidik, memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah swt, juga hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan orang tua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anaknya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad saw Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang orang tua angkat dengan anak angkatnya.⁶

5. Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam kajian hukum Islam mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Dan mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mawaris harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam sebagai berikut :

- a. Mendidik dan menyekolahkan anak secara hukum Islam, yaitu anak memiliki kedudukan tersendiri yang harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran karena Al-Quran tidak hanya membahas

⁶ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta, Kalam Mulia, 2003. h. 87.

tentang kewajiban anak kepada orang tua saja melainkan kewajiban orang tua kepada anaknya.

- b. Merawat dan memelihara anak yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Merawat dan memelihara anak itu didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT.
- c. Memberikan kasih sayang tanpa memberi status anak kandung, namun anak angkat tersebut diperlakukan dan diberi kasih sayang seperti anaknya sendiri.⁷

Sudah dapat disimpulkan kembali bahwa tujuan pengangkatan anak yaitu mendidik atau menyekolahkan, merawat atau memelihara, dan memberikan kasih sayang. Dan tujuan pengangkatan anak anantara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan mendapat doa di kala orang tua angkat meninggal dunia.⁸

6. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang Tua Angkat

Islam tidak mengatur secara jelas mengenai syarat dalam pengangkatan anak, akan tetapi dalam perwalian Islam menetapkan syarat menjadi seorang wali anak angkat, adapun syarat tersebut :

- a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bisa dijadikan wali.
- b. Agama wali sama dengan agama orang yang diangkatnya, karena perwalian non muslim terhadap muslim adalah tidak sah.

⁷ Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2, (Mei 2009), h.155.

⁸ Ahmad Kamil, Fauzan Muhammad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, *Ibid*, h. 124

- c. Adil dalam artian istiqamah dalam agamanya berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.
- d. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemasalahatan orang yang diangkatnya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah maka tidak sah untuk menjadi wali.⁹

7. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Angkat

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak bahwa hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Anak angkat tidak boleh memutuskan darah antara orang tua angkat dan orang tua biologis dan keluarganya, dan orang tua angkat pun tidak boleh memutuskan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda sebagai tanda pengenal saja.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari penjelasan di atas tentang hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat tersebut adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan

⁹Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 172.

perkembangnya maka diperlukannya hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat.¹⁰

Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak-hak anak.¹¹ Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:¹²

1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

Allah berfirman :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”(QS. Al-An'am [6] : 151)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama untuk melakukan aborsi.

2) Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata

¹⁰ Sumiati Usman, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.I, No.4, (Oktober 2013), h. 144.

¹¹ Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam tentang Perawatan Islam* (Bandung : al-Bayan, 1985), h. 15.

¹² Budiyanto, “*Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*” (On-line), tersedia di: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120> (26 Desember 2021)

Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

3) Hak mendapatkan pengakuan nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.¹³ Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. Berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab [33] : 5)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

4) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Para ahli fiqh, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, nafkah furu’,

¹³ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal al-Afkar, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, h. 7.

yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS. Al Baqarah [1] : 233)

5) Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakikatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orang tuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

6) Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu)

Hal ini terdapat dalam surah Al Baqarah ayat (233), yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.

7) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama

di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

8) Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

9) Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif, misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

8. Akibat Pengangkatan Anak

Akibat hukum pengangkatan anak yang ditimbulkan dari anak angkat itu sendiri yaitu untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi haram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahi. Bahkan seperti ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli hukum Islam dari suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah Saw. Bersabda bahwa “anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya). Dengan demikian, anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.¹⁴

Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama denganya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga.

¹⁴ Ahmad Kamil, Muhammad Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, *Ibid*, h.117.

Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat di atas sudah dijelaskan dan para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan saja, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.¹⁵

B. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter coutry adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut peraturan pemerintah tersebut Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua angkatnya.

¹⁵ *Ibid*, h. 119

Pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak. Menurut UU perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁶

Jadi Pengertian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹⁷

2. Sejarah Pengangkatan Anak

Sejarah pengangkatan anak dalam perundang-undangan banyaknya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Motif dan kebutuhan pengangkatan anak semakin bertambah membutuhkan suatu kepastian hukum, maka dibutuhkanlah lembaga yang dapat membuktikan kepastian tersebut.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), penganturan permasalahan pengangkatan anak ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak ini diatur dalam *Staatblad* 1971 No.129, yang isinya dalam peraturan tersebut diterapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagaimana anak laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.¹⁸

Dalam sejarah perundang-undangan, peraturan tentang pengangkatan anak ini sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam rancangan undang-undang (RUU) perkawinan dan rancangan undang-undang (RUU) peradilan anak. Dalam proses pembukuan hukum

¹⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.105.

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 35 .

¹⁸ Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga...., Ibid*, h. 38

Undang-Undang RI No.1 tahun 1974, RUU perkawinan mengatur tentang pengangkatan anak dalam pasal 62 sebagai berikut :

- a. Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- b. Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin atau belum diangkat dengan orang lain.
- c. Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 tahun dibawah suami dan 15 tahun di bawah istri.
- d. Apabila anak yang diangkat masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga ia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkat.
- e. Untuk pengangkatan anak diperlakukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan dari anak itu sendiri.
- f. Pengangkatan anak dilakukan dengan putusan pengadilan atas permohonan pengangkatan anak itu sendiri.
- g. Permohonan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.
- h. Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti anak kandung sendiri.
- i. Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarga sedarah.
- j. Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentinganya. Permohonan pencabutan diajukan secepatnya 2 tahun dan selambatnya 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun.
- k. Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak angkat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami istri yang mengangkatnya.

1. Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal (RUU) dalam perkawinan ini menuai protes keras dari umat Islam karena bertentangan dalam hukum Islam. Hasil Ulama musyawarah Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan agar pasal 62 diubah sebagai berikut :

- a. Ayat 1-7 tidak ada usul perubahan
- b. Ayat 8 kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “Tidak sama dengan”
- c. Ayat 9 kata-kata “putusnya” diubah menjadi “Tidak putus” 4.) Ayat 10 tidak ada usul perubahan
- d. Ayat 11 dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan ayat (9) 6.) Ayat 12 dihapus dengan alasan yang sama.

Rancangan Undang-undang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang Undang RI No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif dengan menghapuskan seluruh pasal 62 yang mengatur tentang pengangkatan anak pada Undang-undang tersebut. Sehingga Undang- undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencantumkan aturan tentang pengangkatan anak.

Pada prinsip itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya masalah pengangkatan anak ini dalam Undang-undang RI No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang kemudia hanya dicantumkan dalam pasal 12 yaitu:

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan didasarkan dengan peraturan perundang-undang.

Ketentuan pasal tersebut menekankan bahwa dalam praktek pengangkatan anak, hal yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan adalah kesejahteraan anak. Tujuan dari pengangkatan anak tidak lagi untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi bergeser menjadi demi kepentingan kesejahteraan anak.¹⁹

Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 39, pasal 40, dan pasal 41. Pengaturan mengenai pengangkatan anak ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama, sehingga perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak boleh memutuskan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.²⁰

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Hakikat dari suatu perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat suatu keluarga dianggap sebagai keluarga yang lengkap apabila keluarga tersebut terdiri dari suami, istri dan anak. Namun pada kenyataan banyak keluarga yang tidak lengkap atau dengan kata lain tidak memiliki anak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mungkin karena belum mempunyai anak atau bahkan pasangan suami istri tersebut memang tidak dapat memiliki anak. Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak, tetapi jarang pengangkatan anak juga dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai

¹⁹ Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Bandung : Kencana, 2008), h.33.

²⁰ Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, ..., Ibid*, h. 35.

anak. Dari hal tersebut diketahui bahwa bukan hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, namun mereka yang telah mempunyai anak pun dapat pula melakukan pengangkatan anak.²¹

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan negara yang pada dasarnya suatu tali ikatan yang suci itu akan menjadikan dasar setiap pasangan untuk saling berkompeten. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukan dalam mendapat harta waris dari orang tuanya.²²

4. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang Tua Angkat

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dituangkan dalam pasal 12 mengenai syarat pengangkatan anak diantaranya :

- a. Anak yang akan diangkat harus belum berusia 18 tahun.
- b. Calon anak angkat yang akan diangkat merupakan anak yang terlantar atau diterlantarkan.
- c. Anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Anak angkat memerlukan perlindungan khusus.

Selain persyaratan anak angkat adapun juga persyaratan orang tua angkat diantaranya :

- a. Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani.
- b. Orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan paling yang tinggi 50 tahun.

²¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h.102.

²² Joejoen Tjhajani, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif", *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, h.7

- c. Beragama sama dengan calon anak angkat tersebut.
- d. Berprilaku baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap anak angkat.
- e. Berstatus menikah minimal paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- g. Orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- h. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.

5. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat serta Anak Angkat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 39 ayat 1 tentang pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Dengan demikian pengangkatan seorang anak pada dasarnya akan sangat berdampak positif bagi kedua belah pihak yaitu kepentingan orang tua angkat dan kepentingan anak. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat sebagai berikut:

- a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- b. Orang tua angkat wajib memelihara dan mendidik anak angkatnya sama seperti anak kandungnya.
- c. Orang tua angkat wajib memberikan biaya pendidikan.

²³ Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, h.225

- d. Orang tua angkat tetap berkewajiban untuk memelihara dan memberikan biaya kepada anak apabila anak tersebut lalai dan berkelakuan buruk.
- e. Anak yang belum dewasa (dibawah 18 tahun atau belum menikah) berhak diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar
- f. Orang tua angkat berhak untuk dihormati oleh anak angkatnya.
- g. Apabila anak angkat sudah dewasa maka orang tua berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai kemampuannya.²⁴

Selain hak dan kewajiban orang tua angkat kepada anak angkatnya ada pula hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁵

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.18.

²⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), h.

Di samping hak-hak yang dijamin tersebut, anak-anak atau anak-anak memiliki kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. Memenuhi ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁶

Dalam Konstitusi Indonesia, mengatur hak-hak anak secara khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak-Anak. Dalam Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah”. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam KHA.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, antara lain:²⁷

²⁶ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia....*, Ibid, h.71.

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*)
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)
- c) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Rights*)
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- 7) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 8) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

²⁷ Mohammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 35.

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

- 11) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 14) Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan, dan kekerasan seksual
- 16) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- 17) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 20) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang harusnya dilakukan, antara lain:²⁸

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

6. Akibat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat timbul pada orang tua asal orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri. Adapun akibat terhadap anak angkat, pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga, namun hapusnya hubungan hukum dengan pengecualian sebagai berikut :²⁹

- a. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah yang dilarang untuk melakukan perkawinan
- b. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyerahan
- d. Mengenai pembuktian dan saksi
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam perbuatan akta-akta otentik.

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 19.

²⁹ Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017. h. 178

hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dari orang tua angkat. Sebagai anak sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengangkat adalah pasangan suami istri. Jika yang mengangkat itu seorang laki-laki duda, maka ia dianggap lahir dari perkawinan yang telah bubar karena kematian. Jika yang mengangkat seorang janda, maka anak itu dianggap dari perkawinan janda dengan suaminya yang almarhum itu, namun dengan pengertian bahwa anak itu hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya apabila pengangkatannya dilakukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak suami janda meninggal atau dalam tenggang waktu enam bulan janda tersebut meminta izin pada pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak (menurut ketentuan dalam pasal 9 Staatsblad. 1917 No. 129) dan pengangkatan anak dilakukan dalam tenggang waktu satu bulan setelah izin itu diperoleh.

Apabila yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sedarah baik keluarga yang sah maupun luar kawin, maka terhadap garis keturunan kedua belah pihak yang sama, dengan pengangkatan anak tersebut anak akan memperoleh derajat keturunan sebelumnya. Kedudukan anak akan memperoleh derajat keturunan sebelumnya. Kedudukan sebagai seorang anak sah membawa akibat secara umum itu mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan waris mewaris dengan orang tua asalnya menjadi hapus. Demikian juga kekuasaan orang tua terhadapnya beralih dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat (dalam hal dan selama anak itu belum dewasa). Sedangkan terhadap orang tua angkat dengan pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris. Hubungan yang lahir karena pengangkatan anak itu tidak semata-mata hubungan anak angkat dan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan

seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semeda, dengan sega akibatnya.³⁰ Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan anak tersebut, anak terputus hubungan perdata yang berpangkal kepada keturunan karena kelahiran, oleh karena itu, secara otomatis, hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua, layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.³¹

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut :

- a. Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung
- b. Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- c. Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini akan tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

³⁰ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak, Ibid.....*, h.80

³¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.36.

Selain akibat hukum yang mengkaitkan hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orang tua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut akibat hukum dengan orang tua dan orang tua angkat.³²

7. Prosedur Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Di samping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar-WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.³³

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia (WNI). Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahap-tahap persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat dan bentuk surat permohonan :

1) Sifat surat permohonan bersifat Voluntair

³² Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.168.

³³ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Ibid,h.58.

- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan dan tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka pemohon diajukan ke pengadilan Agama dan mewilayahi tempat tinggal pemohon.³⁴

b. Isi surat permohonan pengangkatan anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan bahkan pemerintahan lain,

³⁴ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Ibid h.59

seperti : “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.³⁵

C. Perlindungan Anak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Perlindungan Anak

Masalah perlindungan anak berkaitan erat dengan Peradilan Anak oleh sebab itu perlu kita memahami hakikat peradilan anak serta asas-asasnya. Pasal 2, ayat 3 dan 4, Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Sehingga jelas kedua ayat ini mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11, Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak).

Jadi, jelas yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga Negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

³⁵ *Ibid*, ..., h.60.

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Menurut Arif Gosita “Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya”.

Dengan demikian, perlu adanya hukum perlindungan anak yang disempurnakan, sebagai hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan peradilan anak demi peningkatan kesejahteraan sosial dan perlakuan adil anak. Hukum perlindungan anak tersebar diberbagai bidang hukum (Peraturan Perundang- Undangan), tetapi ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan falsafah bangsa Indonesia pancasila. Peradilan anak kecuali mempunyai dasar pelaksanaan yang filosofis juga mempunyai pelaksanaan yang etis dan yuridis.³⁶

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain :

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

³⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h.42

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*The best Interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan anak.

Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat meenciptakan monster-monster lebih buruk dikemudian hari.

3. Ancangan daur kehidupan (*Life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan iminisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

4. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan

bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, lalu perlindungan yang spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian, pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mana kedudukannya sebagai lembaga independen setingkat dengan Komisi Negara dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apa pun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.³⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam

³⁷ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 161.

melindungi anak dari tindakan kekerasan juga dilengkapi dengan beberapa dasar hukum yang menyangkut tentang perlindungan anak yakni:

Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.³⁸

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pasal 4 huruf (a) sampai (d) yakni dengan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³⁹

Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 2 ayat (1) yakni “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan tujuan mengeksploitasi seseorang dapat dipidana dengan kurungan 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”⁴⁰

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 4 huruf (a) sampai (d).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

Keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang terdapat dalam pasal (1,2, dan 3).

Kelima, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada pasal 2 yakni “menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak, mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak dan mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak”.⁴¹

Keenam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak pada pasal 2 huruf (a sampai c) yakni “menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak, mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafficking) orang khususnya perempuan dan anak, mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafficking) orang khususnya perempuan dan anak”.⁴²

Ketujuh, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal (6) yakni “jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas

⁴¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Pasal 2.

⁴² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak, Pasal 2 huruf (a) sampai (c).

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi antara lain: layanan kesehatan, kelangsungan layanan pendidikan, layanan rehabilitasi sosial dan psikologis, akta kelahiran, layanan bantuan hukum, dan layanan reintegrasi sosial.⁴³

Kedelapan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam pasal (8) yakni “perlindungan sementara serta dukungan dari semua pihak, bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum disertai proses hukum, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan medis dan pelayanan darurat, penanganan secara rahasia, pendampingan, tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal alternatif”.⁴⁴

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁶

⁴³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 6.

⁴⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Pasal 8.

⁴⁵ H.M. Wagianto, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h. 15.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

Perlindungan anak bermula pada Konvensi Hak Anak dimana kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi ia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam, dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Setelah perang, para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan pahit dimana suami atau saudaranya hilang bahkan juga ikut terluka. Para perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim-piatu. Akibat dari Perang Dunia I tersebut, munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.⁴⁷

Salah satu orang diantara para aktivis perempuan itu adalah Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butiran-butiran pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *save the children fund international union*, yang antara lain berupa:⁴⁸

- 1) Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga
- 3) Anak harus disediakan sarana-saran yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan atau pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan

⁴⁷ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24.

⁴⁸ Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 29

- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, dan
- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada semua umat.

Berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak, membutuhkan hasilnya dengan memasukkan hak-hak anak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Misalnya dalam pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang hal ini menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap anak.⁴⁹

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum

⁴⁹ *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak, Ibid, h. 27.*

perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁵⁰

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Menurut Bismar Siregar perlindungan hukum terhadap anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.⁵¹

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, h. 43

⁵¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. 1990, h.15

perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:⁵²

- a. Perlindungan terhadap agama
- b. Perlindungan terhadap kesehatan
- c. Perlindungan terhadap pendidikan
- d. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional
- e. Perlindungan terhadap hak-hak asasi
- f. Perlindungan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial, Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- g. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- h. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan; dan kebebasan anak;
- i. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- j. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- k. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

⁵² Andi Syamsu Alam, dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Penerbit kencana, 2008) h.227

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Cet III, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008)
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989)
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cetakan kedua, 1993.
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam tentang Perawatan Islam* (Bandung : al-Bayan, 1985)

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. II; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- H.M. Wagianto, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014)
- Husaina Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa*, (Yogyakarta : Liberty, 1981)
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmut Syaltut, Al-Fatawa. Kairo, *Dar al-Syuruq*, 1991
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana, Anak di Indonesia)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta, Kalam Mulia, 2003
- Mohammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2002
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Bandung : Kencana, 2008)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1997

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

S Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004)

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Press.

Jurnal

Ahmad Syafii, Adopsi dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2007)

Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2

Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus, 2009.

Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, (Mei 2009)

Hani Sholihah, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018

Joejoen Tjhajani, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif", *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1

Karimatul Ummah, Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum, No. 29 Vol. 12 Mei 2005

Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017.

Sumiati Usman, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris, Jurnal Lex Privatum, Vol.I, No.4, (Oktober 2013)

Yolanda Triana Siregar, Meilanny Budiarti Santoso, Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak, Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No.3, Desember 2018

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Permen PP dan PA Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

Wawancara

Manisah (Kasubbag Umum dan Kepegawaian), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 24 Januari 2022.

Meyta Sugirolina (Pekerja Sosial Kabupaten Way Kanan), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 27 Januari 2022.

RW (Warga Kecamatan Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan) wawancara dengan penulis, Rumah Kediaman RW, 30 Januari 2022

PN (Warga Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan) wawancara dengan penulis, Rumah Kediaman PN, 31 Januari 2022

Utama Dewi (Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 25 Januari 2022.

Sumber Online

Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam dalam Perspektif Islam” (On-line), tersedia di: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/1491120> (26 Desember 2021)

